

URGENSI KEBERADAAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA

Prita Aliyah, Fakultas Hukum Universitas Jember, priitaal@gmail.com

Antikowati, Fakultas Hukum Universitas Jember, antikowati.fh@unej.ac.id

ABSTRAK

Dalam hak prerogatifnya sebagai Presiden dalam menjalankan tugasnya, selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kewenangannya dalam mengangkat Menteri, Presiden juga memiliki kewenangan dalam mengangkat Wakil Menteri, hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam penerapannya dengan sesuai fakta terjadinya pengangkatan Wakil Menteri menuai Pro dan Kontra bagi para rakyat karena dalam pengangkatannya terkesan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan hadiah politik yang dimanfaatkan dan diberikan hanya untuk para koalisi pendukung kabinet. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut penelitian ini memberikan gagasan melalui rumusan masalah berupa pengkajian hukum mengenai urgensi dan fungsi pengangkatan jabatan Wakil Menteri, serta pertimbangan upaya hukum dalam memberikan batasan dalam pengangkatan Wakil Menteri melalui pengaturan hukum mengenai persyaratan dalam pengangkatannya. Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Dengan adanya pengaturan mengenai pengangkatan wakil menteri diharapkan untuk tidak dijadikan sebagai jabatan yang digunakan untuk mengakomodasi koalisi pendukung kabinet alias menjadikan posisi wakil menteri sebagai hadiah politik. Selain itu, dalam penerapannya Presiden selaku kepala pemerintahan semestinya mempertimbangkan syarat yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi supaya tidak terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri. Maka dengan kesimpulan dalam penelitian ini membuahkan saran yaitu, seharusnya meskipun dalam kewenangannya Presiden mengangkat Wakil Menteri perlu adanya penilaian yang mempertimbangkan keefektivitasan dan keefisiensi keadaan suatu Kementerian dan seharusnya posisi Wakil Menteri harus memiliki syarat yang diatur secara tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Guna menghindari terjadinya rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, seharusnya pemberlakuan syarat Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri. Sehingga secara konstitusi terdapat batasan Presiden dalam kewenangannya.

KATA KUNCI: Wakil Menteri, Kabinet, Pemerintahan

I. PENDAHULUAN

Sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif merupakan suatu *privilege* (Hak istimewa) yang melekat pada jabatan presiden. Hak prerogatif tersebut bersifat mutlak dan tak bisa diganggu gugat.¹ Begitupun dengan wewenang presiden dalam mengangkat menteri yang nantinya akan membantu meringankan kerja presiden. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia kewenangan presiden dalam mengangkat menteri juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Negara mempunyai peranan dalam membantu presiden dalam urusan pemerintahan dan kementerian berada di bawah dan tanggung jawab kepada presiden. Namun setelah mengulas Undang-Undang Kementerian Negara terdapat Pasal yang cukup kurang penjelasannya terkait hak prerogatif presiden. Menurut Undang-Undang Tentang Kementerian susunan organisasi kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri dan dibantu oleh sekretariat jendral.² Namun, di lain sisi juga dikatakan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat wakil menteri.³ Pada Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri tertentu apabila dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Peraturan mengenai wakil menteri pasalnya hanya diatur dalam Pasal 10 UU Kementrian Negara tersebut. Selebihnya tidak ada penjelasan secara detail apa tugas dan wewenang wakil menteri dan apa urgensi Presiden dalam mengangkat seorang wakil menteri. Apabila diulas kembali UU Kementerian Negara ini sangat krusial pada bagian pengangkatan wakil menteri.

¹ Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 237 – 258, h. 238.

² Lihat Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi “.....pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal”

³ Lihat Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.

Meskipun tidak perlu adanya aturan yang mengatur pengangkatan wakil menteri dalam UUD NRI 1945 namun perlu kejelasan dalam pengangkatannya jabatan seperti apa yang dapat menjadikan seseorang layak untuk diangkat menjadi wakil menteri. Dalam Pasal 10 UU tentang Kementerian Negara tersebut mengartikan bahwa presiden dapat mengangkat wakil menteri untuk kementerian yang membutuhkan bantuan penanganan seara khusus.⁴

Tugas wakil menteri pasalnya dari tahun ke tahun terbukti tidak membantu urusan negara menjadi lebih efektif malah yang terjadi hanyalah timpang tindih tugas dalam struktur kementerian. Apabila diulas kembali tugas wakil menteri dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri merupakan tak jauh beda dengan tugas dan fungsi sekretaris jenderal yang sama-sama melakukan tugasnya secara administratif dan teknis.⁵ Dalam artian wakil menteri tidak memiliki tugas yang sesuai dalam Pasal 10 UU Tentang Kementerian Negara yang mengatakan bahwa pengangkatan wakil menteri dilakukan apabila kementerian membutuhkan bantuan secara khusus. Apabila pada kenyataannya tugas dan fungsi wakil menteri hampir sama dengan tugas sekretaris jenderal maka hal ini tidaklah efektif bagi negara dan hanya pemborosan bagi keuangan negara. Tercatat jabatan wakil menteri mendapatkan hak keuangan dan fasilitas dari APBN yang berada di atas pejabat eselon I.a.⁶

Melihat sejarah pemerintahan dari tahun ke tahun banyak yang berpendapat bahwa adanya jabatan wakil menteri hanyalah kompromi politik untuk mengakomodasi pihak-pihak yang mendukung atas kemenangan presiden.⁷ Sangat disayangkan apabila hal ini benar terjadi yang ada hanyalah menghambat keefektivitas urusan negara dan

⁴ *Ibid*

⁵ Lihat Pasal 2 Peratutan Presiden No.60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri berbunyi

“.....melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian” dan lihat Pasal 9.....

⁶ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden No.60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri berbunyi “Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan di bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon I.a.”

⁷ Ayomi Amindoni, *Wakil Menteri Kabinet Jokowi: Antara 'Kompromi Politik' dan 'Pemborosan Anggaran'*, BBC News Indonesia, 25 Oktober 2019

anggaran kementerian, selain itu juga mempersulit koordinasi di kementerian karena hampir keseluruhan tugas wakil menteri sama dengan sekretaris jenderal.

Pada uji materi Pasal 10 UU Kementerian Negara terhadap Pasal 17 dan 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 menggambarkan bahwa ketidak pastian tujuan dalam mengangkat wakil menteri dan posisi jabatan wakil menteri sebagai jabatan struktural dan jabatan fungsional.⁸ Seolah-olah jabatan wakil menteri hanya diberikan sebatas untuk bagi-bagi jabatan saja, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan awal dengan dirancangnya UU Kementerian Negara.

Hal yang sama terjadi terhadap jabatan wakil menteri yang membuat warga merasa kurang yakin tepat adanya jabatan wakil menteri dengan urgensi yang kurang jelas. Yaitu, beberapa wakil menteri di era kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin terdapat wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan.⁹ Padahal wakil menteri diangkat untuk membantu kementerian yang memiliki tugas yang berat sehingga membutuhkan seorang wakil menteri untuk meringankan beban menteri. Sementara dengan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri BUMN ini, maka terlihat seperti diadakannya pengangkatan jabatan wakil menteri tidak ada urgensi yang tepat seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan alasan dan kejelasan yang konkrit terkait jabatan wakil menteri sehingga tidak terkesan jabatan wakil menteri hanya dilakukan untuk politisasi koalisi saja. Sebagai warga negara berhak mengetahui apa alasan pemerintah mengadakan pengangkatan jabatan wakil menteri dalam ketatanan negara Indonesia, karena seperti yang diketahui bahwa perlu membutuhkan biaya yang cukup besar juga yang memangkas dana APBN untuk jabatan wakil menteri.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara yang disusun secara terstruktur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap penelitian tersebut. Metode penelitian itu sendiri merupakan formula dalam penelitian yang melibatkan

⁸ *Ibid*

⁹ Achmad Dwi Afriyadi, Daftar Wamen Jokowi yang Rangkap Jabatan, Detikfinance, 12 Februari 2020

langkah-langkah penelitian dan juga hasil penelitian. Dalam penelitian Metode penelitian merupakan aspek dasar yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara terperinci dan jelas. Oleh karena metode penelitian merupakan komponen dasar dalam peneliti maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah hukum yang menjadi objek penelitian, dengan melakukan penalaran hukum. Dengan menganalisa objek masalah dalam penelitian, maka dapat ditemukan solusi atas masalah tersebut.¹⁰

III. URGENSI DIADAKANNYA WAKIL MENTERI DI INDONESIA

A. KEBERADAAN WAKIL MENTERI DALAM TATA NEGARA INDONESIA

Mengulas mengenai penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara tentang perihal pengangkatan Wakil Menteri, dijelaskan bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan bukan anggota kabinet.¹¹ Maka jabatan karir yang bagaimana yang semestinya sesuai dengan posisi Wakil Menteri ini. Apabila mendalami mengenai makna dari jabatan karir itu sendiri berarti yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki potensi yang professional dalam bidangnya. Terlebih, menurut pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 menyatakan apabila dalam pengangkatannya jabatan karir harus dilakukan seleksi *fit and proper test* sebelum diputuskan untuk diangkat menjadi Wakil Menteri yang nantinya akan dinilai kelayakannya untuk menjadi Wakil Menteri oleh Presiden dalam bentuk terbitan Keputusan Presiden, setelah itu dapat dilantik oleh para Menteri. Hal ini justru lebih sesuai dengan konsep jabatan karir yang berlaku di Indonesia.¹² Namun dengan mandat dari rakyat yang memberikan wewenang penuh kepada Presiden dalam

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, h.60

¹¹ Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara “yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.”

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. h. 77

mengangkat dan memberhentikan para menteri tanpa perlu berkoalisi, dan Presiden juga bukan ketua panitia seleksi (pansel).¹³ Begitu juga dalam praktiknya Wakil Menteri dilantik dengan prosedur yang sama dengan Menteri, yaitu dilantik oleh Presiden. Sedangkan posisi Menteri merupakan Jabatan Politik yang merupakan anggota Kabinet dan bertanggung jawab kepada Presiden, berbeda dengan Wakil Menteri yang bertanggung jawab kepada Menteri.¹⁴ Dalam hal ini MK berpendapat bahwa adanya ketidakjelasan hukum terhadap pelaksanaan Pasal 10 UU Kementerian Negara tersebut.¹⁵

Adapun pendapat Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) yang tertuang dalam Putusan *a quo* mengenai jabatan karir Wakil Menteri. Menurut MK jabatan karir yang berlaku pada posisi Wakil Menteri tidak ada kejelasan hukumnya karena jabatan karir merupakan jabatan yang melekat sampai tiba waktu berakhirnya masa jabatan tersebut ataupun pensiun. Dengan aturan tersebut menyatakan bahwa Wakil Menteri dengan jabatan karir tidak serta merta berakhir jabatannya sesuai dengan masa periode Presiden yang mengangkatnya. Namun dalam fakta hukumnya Wakil Menteri berakhir sesuai dengan masa periode Presiden berakhir. Hal ini yang menurut MK merupakan letak komplikasi legalitas dalam Pasal tersebut.¹⁶

Pasca Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 pengaturan mengenai jabatan posisi Wakil Menteri diubah kembali melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menyatakan dalam Pasal 6 yang berbunyi “Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri”.¹⁷ Hal ini menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri saat ini bukan lagi jabatan karir sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Dalam Putusan *a quo* MK berpendapat bahwa seharusnya jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan politis

¹³ Mohammad Fajrul Falaakh, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014) h. 317

¹⁴ Putusan MK no 79

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Lihat Pasal 6 Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri “Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri”

karena merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden dalam pengangkatannya. Maka dari itu penjelasan dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara sudah tidak berlaku lagi. Melihat dari sisi politik birokrasinya bahwasannya seharusnya peran jabatan karir tidak boleh diintervensi oleh jabatan politik. Karena konsep pejabat karir merupakan penggerak dari suatu aturan yang dibuat oleh para pejabat politik.¹⁸ Pasalnya kualifikasi seorang demokrat (politisi) dengan seorang birokrat adalah berbeda.¹⁹ Seseorang dapat menduduki jabatan politik apabila dikenal oleh rakyat (*Populis*). Mereka mempunyai kemampuan berorasi dan mempengaruhi rakyat. Sedangkan seorang birokrat, mereka harus memiliki kemampuan dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan. (Surbakti 1999:1).²⁰ Peran birokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai birokrat, sebagai politisi, dan sebagai profesi.²¹ Birokrasi sebagai politis, mereka tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kebijakan politik yang dibuat oleh para politisi, tetapi juga ikut bermain politik dalam arti ikut menentukan bahkan mendominasi dalam menetapkan apa yang menjadi arah, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan politik.²² Dalam buku Joko Widodo yang berjudul *Good Governance: Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Di Indonesia sendiri peran dan posisi birokrasi lebih banyak memainkan peran sebagai politisi, dimana mereka tidak sekedar sebagai pelaku kebijakan politik yang dibuat oleh politisi, tetapi juga ikut bermain di dalam proses pembuatan kebijakan politik, dan bahkan menentukan dan mendominasi dalam menentukan apa yang menjadi tujuan, arah, dan substansi dari suatu kebijakan publik (politik).²³ Fenomena ini akan mengganggu jalannya demokrasi, karena kuatnya intervensi birokrasi dalam proses

¹⁸ Riris Katharina, *Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Indonesia*, Politica Vol. 2, No.2, November 2011

¹⁹ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 113

²⁰ *Ibid*, h. 114

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 115

pembuatan kebijakan politik dianggap dapat mengganggu keefektifitas berjalannya demokrasi itu sendiri.²⁴

Demokrasi dapat mengalami kekacuan apabila birokrasi terlalu kuat, dan juga birokrasi terlalu lemah. Birokrasi harusnya ditempatkan pada sosok yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, netral, loyal, dan professional, agar demokrasi dapat ditegakkan. Birokrasi yang terlalu kuat dapat dianggap akan terjadinya proses birokratisasi yaitu yang mana menguatnya peranan politik dalam sistem pemerintahan, yang pada gilirannya telah mengurangi kadar demokrasi dari sistem politik.²⁵ Hal inilah yang ditakutkan apabila terjadi dalam Kementerian apabila birokrasi yang mencampuri kewenangan politik maka dapat menghambat lancarnya jalan demokrasi, begitu pula sebaliknya apabila politik terlalu intervensi birokrat maka akan berkurang fungsi dari birokrat itu sendiri dalam menjalankan kebijakan. Maka dari itu seharusnya birokrasi Kementerian tidak seharusnya dicampur aduk oleh politik, supaya dapat memperlancar tugas dan fungsi pemerintah dalam mencapai cita-citanya.

B. URGENSI KEBERADAAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA

Pelantikan Triyono Wibowo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang dilantik oleh Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri dilakukan di Departemen Luar Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat pada hari Kamis (11/9/2008). Pada saat itu Hassan Wirajuda mengatakan alasannya mengapa melantik Triyono sebagai Wakil Menteri Luar Negeri untuk bekerja sama mendampingi, ialah karena Triyono pernah ikut membebaskan WNI dari penyanderaan di Irak. Selain itu, Triyono juga membantu menerjemahkan visi Departemen Luar Negeri pada saat itu untuk pertama kalinya. Sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, Triyono menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Austria. Triyono juga tercatat sebagai pejabat karir dalam Kementerian Luar Negeri. Menurut Hassan posisi Wakil Menteri Luar Negeri pada saat itu secara struktural dapat dikatakan jabatan eselon I dengan tugasnya yaitu membantu Menteri Luar Negeri dalam bekerja. Hassan juga mengatakan bahwa tugas

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

seorang Wakil Menteri Luar Negeri yaitu ada dua, pertama secara vertikal, yang mana Wakil Menteri Luar Negeri dapat menggantikan Menteri Luar Negeri dalam pertemuan-pertemuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri apabila Menteri sedang berhalangan hadir. Kedua secara horizontal, Wakil Menteri Luar Negeri dapat meneruskan hubungan kerja sama ekonomi atau hasil kesepakatan-kesepakatan luar negeri. Namun Wakil Menteri Luar Negeri tidak dapat mengeluarkan putusan, karena jabatan Wakil Menteri Luar Negeri merupakan jabatan struktural dalam Kementerian Luar Negeri maka dari itu tidak dapat mengeluarkan keputusan secara otonom maupun independen.²⁶

Setelah terjadinya pelantikan Triyono sebagai Wakil Menteri, terbitlah Undang-Undang no. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mana peraturan pengangkatan Wakil Menteri juga diatur di dalamnya. Dalam hal ini merupakan salah satu alasan pertimbangan panitia khusus mengapa memberikan penjelasan dalam Pasal 10 bahwa Wakil Menteri merupakan Pejabat Karir.²⁷

Apabila melihat urgensitasnya yang sesuai keberadaan Wakil Menteri semestinya memiliki kedudukan dalam Kementerian Triumvirat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Tiga Kementerian ini merupakan Kementerian triumvirat yang kedudukannya diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”²⁸

²⁶ *Triyono Terpilih Jadi Wamenlu Karena Ikut Bebaskan WNI di Irak*, DetikNews, 11 September 2008.

²⁷ DPR RI, *Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian Negara*, Kamis 16 Oktober 2008, h 5.

²⁸ Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka Kementerian triumvirat tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dengan Kementerian yang lainnya. Jika terjadi kekosongan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, maka secara konstitusional ketiga Kementerian tersebut secara bersama-sama mengambil alih tugas kepresidenan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika melihat peraturan kewenangan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut maka dalam hal ini Wakil Menteri lebih tepat tugas dan fungsinya untuk mengganti kedudukan posisi Menteri dalam kepemimpinan. Mengingat tugas Wakil Menteri yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 hal ini justru lebih sesuai dengan tugas Wakil Menteri dalam Kementerian dan juga terdapat alasan urgensi yang sesuai dengan Pasal 10 UU Kementerian Negara.

Meskipun menurut pendapat MK dalam Putusan MK No. 79/PUU-1X/2011, kondisi urgen dalam suatu kementerian hanya Presiden yang berhak menilainya. Namun, tetap saja apabila keberadaan wakil menteri tidak membantu keefektivitas kinerja kementerian maka yang terjadi hanya menghambat kinerja kementerian dalam meraih pencapaian kesuksesan dalam tugasnya.

Pada masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf terdapat Wakil Menteri dengan latar belakang profesi yang merupakan ahli dalam bidangnya, yaitu salah satunya Wakil Menteri dalam Kementerian Kesehatan yang saat ini diduduki oleh Dante Saksono Harbuwono. Beliau merupakan Pakar Diabetes Molekuler, beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1997. Melanjutkan pendidikan Spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Beliau juga mengambil Molecular Diabetes di Universitas Yamanashi dengan gelar PhD. Pasalnya Dante Saksono juga merupakan Dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menduduki sebagai jabatan fungsional, yaitu sebagai Lektor Kepala yang merupakan PNS dengan golongan IV.

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU ASN) dalam Pasal 121 menyatakan bahwa pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pejabat Negara, namun dengan syarat pemberhentian sementara dari jabatannya namun tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.²⁹ Seperti yang telah

²⁹ Lihat Pasal 121 dan Pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

diketahui bahwa Dante Saksono merupakan Dosen yang menduduki jabatan fungsional, dalam artian Dante merupakan Dosen tetap yang berstatus PNS dan menjadi Pejabat Negara. Apabila aturan yang sesuai dengan aturan UU ASN, maka seharusnya Dante dihentikan sementara sebagai dosen. Namun, dengan kenyataan yang terjadi Dante Saksono berstatus aktif sebagai dosen dan masih mengajar hingga pada tahun 2021.³⁰ Maka hal ini bertentangan dengan Pasal 121 dalam UU ASN. Terlebih seharusnya seseorang yang telah diangkat menjadi Wakil Menteri seharusnya tidak menjalankan tugas dengan dua fungsi secara berlangsungan, karena berdasarkan aturan dalam UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Wakil Menteri dapat dilakukan apabila terdapat beban kerja yang harus ditangani secara khusus. Maka hal ini menyatakan bahwa apabila keadaan Kementerian tersebut dalam kondisi urgen maka membutuhkan bantuan Wakil Menteri dalam menanganinya, dan hal ini menyatakan bahwa tugas wakil menteri merupakan suatu yang urgen. Namun apabila Wakil Menteri tersebut menduduki dua jabatan dalam waktu yang sama maka akan dikhawatirkan tidak dapat melakukan tugasnya yang merupakan hal yang urgen, sehingga dapat menghambat keefektifitas kerja suatu kementerian.

IV. KRITERIA DALAM PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DALAM KEMENTERIAN NEGARA

Jabatan Wakil Menteri harus memiliki kriteria. Karena apabila Presiden memilih dan mengangkat seseorang menjadi Wakil Menteri dengan kemampuan dan keahlian yang tepat dalam bidangnya maka jabatan Wakil Menteri tersebut dapat sangat membantu tugas pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Pada awal pelaksanaannya setelah disahkannya Undang-Undang Kementerian, salah satu syarat untuk menjadi Wakil Menteri adalah birokrat yang telah menduduki jabatan eselon Ia. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat jabatan eselon Ia telah diatur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pada saat itu di era Kepemimpinan SBY, alasan yang mendasari pengaturan tersebut adalah

³⁰ Data dalam pddikti.kemdikbud.go.id

telah dilantiknya Wakil Menteri pertama di era kabinet Presiden SBY, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri yang diduduki oleh Triyono Wibowo yang pada saat itu tercatat telah menduduki jabatan eselon Ia dalam Kementerian Luar Negeri. Maka dari itu pengaturan mengenai Wakil Menteri merupakan pejabat karir bermula dari adanya Wakil Menteri dalam Kementerian Luar Negeri. Setelah disahkannya Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang mengatur mengenai pengangkatan Wakil Menteri pada Pasal 10, disahkannya juga Peraturan Presiden no. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang dalam Pasal 70 Ayat (3) mengatur persyaratan Wakil Menteri merupakan pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a.

Dengan adanya peraturan tersebut secara otomatis Wakil Menteri adalah pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural eselon I.a. Namun, dalam penerapannya dalam kabinet SBY justru bertolak belakang. Berdasarkan fakta, terjadi pada Anggito Abimanyu yang pada saat itu diberitakan rencananya akan diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan.³¹

Dalam kasus yang terjadi pada Anggito Abimanyu pada saat itu Anggito Abimanyu sedang menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan termasuk dalam golongan jabatan struktural eselon I/B dan sedang dalam proses untuk menduduki jabatan eselon I/a. Namun, sehari sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri, Anggito Abimanyu diurungkan untuk diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan. Hal ini dikatakan dengan alasan karena Anggito Abimanyu dinyatakan belum memenuhi syarat dalam Pasal 70 ayat (3) Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi, meskipun pada saat itu sedang proses untuk menduduki jabatan eselon I.a.³²

Terdapat juga beberapa kasus yang justru berbanding terbalik mengenai pengangkatan Wakil Menteri di era Kabinet masa kepemimpinan Presiden SBY. Yaitu terjadi pada Denny Indrayana. Pada saat itu terjadi pengangkatan Wakil Menteri secara besar-besaran (terjadi pada 19 Oktober 2011). Pada saat itu justru Denny Indrayana hanya menjabat sebagai staf khusus Presiden dengan golongan III/c yang mana hal ini tentu

³¹ Laurencius Simanjutak, *Tragedi Di Balik Pengangkatan Wakil Menteri*, Merdeka.com, 5 Juni 2012

³² *Ibid*

saja tidak memenuhi syarat sebagai jabatan Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) Perpres No. 47 Tahun 2009.³³ Namun pada akhirnya Denny Indrayana tetap dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014. Terlebih 6 hari setelah pelantikannya peraturan mengenai syarat kedudukan jabatan eselon I.a bagi calon Wakil Menteri dicabut melalui Peraturan Presiden No 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Hal ini tentu saja menuai pro kontra atas ketidakdisiplinnya pemberlakuan hukum terhadap syarat pengangkatan Wakil Menteri.

Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan seolah menggambarkan bahwa jabatan Wakil Menteri hanya sebagai jabatan dalam rangka berbagi jabatan politik saja dan melonggarkan kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Mengingat bahwa juga tidak adanya pengaturan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri semakin membuat titik terang bahwa pengangkatan Wakil Menteri tidak sesuai dengan original intent pembentukan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Bahkan hingga saat ini rangkap jabatan Wakil Menteri masih dilakukan oleh beberapa Wakil Menteri. Padahal MK sudah berpesan bahwa pengaturan mengenai rangkap jabatan terhadap Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri, namun dikarenakan pengaturan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan maka peringatan MK hanya dijadikan sebagai pertimbangan belaka. Padahal apabila kita melihat mengenai konsep negara hukum, dengan adanya konstitusi merupakan batasan bagi pejabat dalam menjalankan kewenangannya.³⁴

Menurut Ahli Presiden, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. menyangkal pendapat pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya syarat dalam pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri yang diatur. Melalui Putusan MK No. 80 /PUU-XVII/2019, Zainal Arifin berpendapat bahwa tetap ada syarat yang secara langsung tidak melekat mengenai pengangkatan Wakil Menteri. Syarat dalam pengangkatan

³³ *Ibid*

³⁴ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 39

Wakil Menteri yang dimaksud yaitu kapasitas penguasaan atas beban kerja khusus yang diinginkan oleh Presiden.³⁵ Selain itu juga terdapat syarat universal yaitu, kapasitas, integritas, dan akseptabilitas yang dianggap sebagai hal yang inheren dalam pengangkatan jabatan publik. Pada intinya pembentukan jabatan Wakil Menteri ini merupakan jabatan pembantu Menteri yang sifatnya adalah fleksibilitas dalam artinya keberadaan Wakil Menteri merupakan sikap Presiden dalam menyesuaikan kebutuhan urusan pemerintahan. Meskipun tidak ada pengaturan secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai batasan kewenangan Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri, karena hal ini dinyatakan bahwa hanya Presiden yang dapat menilai Kementerian tersebut membutuhkan bantuan Wakil Menteri atau tidak. Meskipun dalam struktur organisasi Kementerian Negara menyatakan bahwa Menteri dibantu oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) namun tetap saja nomenklatur Wakil Menteri dalam membantu Menteri memiliki bobot pertanggung jawaban dan tugas yang berbeda dengan Sekretaris Jenderal, maka dari itu Wakil Menteri merupakan jabatan fungsional yang tidak disebutkan dalam struktur organisasi Kementerian, dan dalam penerapannya Wakil Menteri setara dengan jabatan Pimpinan namun dengan hak keuangan berada di bawah Menteri dan di atas pejabat eselon I.a. Dengan sifatnya Wakil Menteri yang fleksibilitas, oleh karena itu pula MK menghapus penjelasan dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa Wakil Menteri adalah pejabat karir. Karena hal ini dianggap berdasarkan penyesuaian terhadap kebutuhan Presiden bisa saja Kementerian membutuhkan bantuan dalam penanganan khusus bukan melalui pegawai negeri, maka dari itu Wakil Menteri terbuka secara umum supaya dapat menyesuaikan kebutuhan Presiden.

V. KESIMPULAN

Perlu melihat urgensitasnya maka harus dapat menilai Kementerian mana yang wajib ada memiliki Wakil Menteri. Apabila melihat kedudukan Kementerian Triumvirat dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019

yang menyatakan bahwa Menteri dalam Kementerian Triumvirat (yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan) memiliki kewenangan mengambil alih kedudukan Presiden apabila terdapat kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam beberapa hal Presiden dalam menilai suatu Kementerian membutuhkan Wakil Menteri yaitu Presiden harus menimbang nilai efisiensi dan efektivitas kedudukan Wakil Menteri dalam Kementerian tersebut. Hal ini juga ditakutkan terjadinya “matahari kembar” dalam Kementerian mengingat Menteri dan Wakil Menteri merupakan sama-sama menduduki posisi kepemimpinan dalam Kementerian.

Hanya dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan. Selebihnya tidak ada pengaturan yang mengatur secara rinci mengenai syarat pengangkatan Wakil Menteri. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa meskipun kedudukan Wakil Menteri merupakan hal yang konstitusional namun tetap harus dipertimbangkan nilai efisiensi dan efektivitas dalam pengangkatannya, dan tidak boleh memanfaatkan posisi Wakil Menteri digunakan untuk bagi-bagi jabatan. Melalui Putusan MK No. 80 /PUU-XVII/2019, Zainal Airifin berpendapat bahwa tetap ada syarat yang secara langsung tidak melekat mengenai pengangkatan Wakil Menteri. Syarat dalam pengangkatan Wakil Menteri yang dimaksud yaitu kapasitas penguasaan atas beban kerja khusus yang diinginkan oleh Presiden. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa syarat pengangkatan Wakil Menteri tidak diatur secara terperinci melalui Peraturan Perundang-Undangan, melainkan Presiden yang dapat menimbang nilai efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan kebutuhan suatu Kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamzan, dan Ananda Sentosa. 1996. Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Fajar Mulya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fajrul Falaakh, Mohammad. 2014. Konsisten Mengawal Konstitusi, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- HR, Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers.
- Isharyanto, 2016, Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara), Surakarta: Pustaka Hanif.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance; Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia.
- Aidin, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Jurnal IUS, Vol. II, Nomor 5. Agustus 2014: hlm. 239-251
- Agustina, Enny, "Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara", Jurnal Hukum Media Bhakti, No. 1, Vol.2, Agustus 2018.

Azhari, Aidul Fitriciada, "Negara Hukum Indonesia: Deklarasi dan Rekonstruksi Tradisi", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO.4 VOL. 19 Oktober 2012.

Ghofar, Abdul, "Kekuasaan Presiden (Studi Komparatif RI Dengan Beberapa Negara Maju), Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi.

Huda, Ni'matul, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", Jurnal Hukum vol.8 no.18, Oktober 2001.

Johansyah, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945", Jurnal.Unpal.ac.id Vol.16 No.2, Mei 2018.

Katharina, Riris "Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Indonesia", Politica Vol. 2, No.2, November 2011.

Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015", Jurnal Yudisial Vol. 9 No.3, Desember 2016.

Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", Jurnal Hukum No.3 Vol. 16, Juli 2009.

Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol.4 No.2, Desember 2021.

Susanto, Mei, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Perpres No. 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);

Perpres No.68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-paling-kerepotan-oleh-putusan-mk.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021;

kemendikbud.go.id,

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/OTNGMThDNzgtNkFGNi00NjA0LUJBNDItMzRFRUJGOTIzN0Yw , diakses pada tanggal 16 September 2021;

Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019, <https://pu.go.id/assets/media/31595165LAKIN-Kementerian-PUPR-Tahun-2019.pdf> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018, <https://pu.go.id/assets/media/510530440LAKIP%20PUPR%20TA%202018-compressed.pdf> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2021